

PELAYANAN BANTUAN KESERASIAN SOSIAL DAN KEARIFAN LOKAL

DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL

ALUR PERMOHONAN USULAN BANTUAN KESERASIAN DAN KEARIFAN LOKAL



- Jenis Layanan : Permohonan Bantuan Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal
- Waktu Penyelesaian : Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
- Deskripsi Jangka : Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
- Waktu Penyelesaian
- Biaya/Tarif : Tidak dipungut biaya
- Penanganan : Pemohon datang langsung ke kantor Dinas Sosial Kab. Tegal, Alamat :
Pengaduan : Jalan Jend. Ahmad Yani No. 03 Kel. Procot Kec. Slawi Kab. Tegal atau hubungi Telp. (0283) 491379
- Produk Layanan : Bantuan Kegiatan Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal
- Dasar Hukum : Peraturan Menteri Sosial nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial
- Persyaratan : 1) Daerah yang pernah mengalami bencana sosial, daerah rawan bencana sosial, wilayah konsentrasi korban bencana sosial.
2) Pengajuan proposal oleh pemerintah desa/mendapat rekomendasi dari desa diajukan kepada dinas sosial
- Prosedur : 1) Pemohon membuat Surat permohonan dari Kepala Desa setempat kepada Kepala Dinas Sosial Kab. Tegal
2) Pemohon mempersiapkan seluruh kelengkapan dokumen persyaratan lalu di bawa ke Dinas Sosial Kab. Tegal
3) Staf/ Tagana assessment lokasi kejadian bencana bersama petugas

pengelola logistik

- 4) Menyiapkan bantuan logistik yang di butuhkan
- 5) Penyaluran bantuan logistik

Alur

- :
- 1) Pengajuan bantuan oleh Pemerintah Desa kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
 - 2) Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan memverifikasi kelengkapan dan asesmen lapangan lokus pemohon
 - 3) Dinas Sosial menyusun permohonan rekomendasi kegiatan bantuan keserasian sosial ke Dinas Sosial Provinsi Jateng
 - 4) Dinas Sosial Provinsi Jateng kemudian dapat mengusulkan ke Kementerian Sosial.
 - 5) Apabila izin dan ketersediaan anggaran mencukupi maka akan dilaksanakan kegiatan keserasian sosial dan kearifan lokal